

# Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan

Datuk Juliansyah<sup>1</sup>

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Desa Salimbatu, yaitu Dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya apakah sudah didasarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku, apakah prinsip-prinsip pengelolaannya sudah mampu diwujudkan, Secara umum pengelolaan ADD di Desa Salimbatu masih kurang Efektif, hal ini di buktikan dengan masih adanya kegiatan proses pengelolaan yang belum dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, yaitu pada proses penyusunan rencana program/kegiatan, dan pertanggungjawaban, selain itu Pemerintah Desa juga belum mampu mewujudkan prinsip pengelolaan ADD dalam proses pengelolaannya yaitu prinsip pengelolaan yang Partisipatif, Responsif, dan Akuntabel.*

**Kata kunci :** *Pengelolaan, Alokasi Dana Desa*

## Pendahuluan

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan

---

<sup>1</sup> Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulis oleh pengarang (Datuk Juliansyah, Prodi IP Fisip Unmul).

<sup>2</sup> Mahasiswa tingkat akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [Datukjuliansyah@yahoo.co.id](mailto:Datukjuliansyah@yahoo.co.id)

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006;107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “ *autonomy* “ indentik dengan “ *auto money* “, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Menurut Gorris Sahdan dan dkk.(2004:8-9), Dasar hukum kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa(ADD) sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 212 ayat 3 tentang Sumber pendapatan desa.
2. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa (pasal 68 ayat 1 huruf c tentang bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa).
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ tertanggal 22 maret 2005 tentang pedoman ADD yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.140/286/SJ tertanggal 17 februari tentang pelaksanaan ADD.
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.140/1841/SJ tertanggal 17 agustus 2006 tentang perintah penyediaan ADD kepada provinsi sebagai (*evaluator*) dan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana.

Peraturan Bupati Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) pasal 1 ayat (12) Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten yang dialokasikan untuk desa. Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi dana desa di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Pemerintah Kabupaten Bulungan telah mengeluarkan Perbup no.19 tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa pasal 2 menjelaskan ADD bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tersebut Pemerintah Kabupaten Bulungan secara konsisten juga telah merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan peraturan tersebut besaran dana ADD yang diterima desa salimbatu sebesar Rp 1.100.971.135,00 (satu milyar seratus juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) pada tahun 2011, Mengingat besarnya jumlah dana yang diterima desa salimbatu tersebut seharusnya dapat meningkatkan akselerasi pembangunan desa salimbatu dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam kenyatannya hingga saat ini kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa salimbatu.

Guna tercapainya pembangunan yang baik dan selaras di desa salimbatu maka perlu adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam hal ini baik dalam transparansi dana maupun perencanaan yang mengikutsertakan sebagian masyarakat desa salimbatu dalam perencanaan alokasi dana desa itu sendiri yang di fasilitasi oleh aparatur desa setempat.

Dalam kamus Bahasa Indonesia (Anonim, 2002: 123) arti kata kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan arti kata pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola.

Dalam Bahasa Inggris Pengelolaan = "Management" yang artinya : pengurus, tata pimpinan, pengendalian, penyelenggaraan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan pengemudian.

Menurut Terry (kencana, 2011:2) dalam bukunya Principles of management (1964) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Berdasarkan beberapa konsep diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.

### ***Alokasi Dana Desa***

Menurut Sadan (2004:10) “Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana *responsivitas* Negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa. Kewenangan desa mencakup : (a) kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara; (b) kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang; (c) kewenangan delegatif-administratif yang timbul dari delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah”.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 18 BAB IX Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 19 Bagian Pertama Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

### ***Pengelolaan Alokasi Dana Desa***

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 20 bagian kedua Pengelolaan ADD antara lain :

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Pengelolaan alokasi dana desa awalnya dengan membuat perencanaan apa yang akan di bangun pada desa tersebut, baik pembangunan fisik maupun non fisik.

Rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan bersama dalam suatu forum musyawarah (yang sering disebut musrenbangdes) hendaknya dapat dilakukan secara baik. Untuk itu para pelaku pembangunan di desa harus dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan desa sebagai berikut:

1. *Accountable*, Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. *Transparent*, pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.
3. *Acceptable*, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat.
4. *Sustainable*, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Sondang P. Siagian (1997:228) menyatakan “dalam mengatur dan mengurus keuangan oleh pemerintah perlu adanya pendekatan kesisteman anggaran, yang dalam hal ini beliau menyampaikan ada 2 sistem pendekatan pengelolaan keuangan dan anggaran yang sering digunakan oleh pemerintah antara lain, sistem anggaran tradisional dan sistem anggaran didasarkan hasil karya atau kinerja.

Lebih lanjut Sondang P. Siagian menjelaskan pada sistem anggaran tradisional secara umum terdapat 4 tahap biasa dilakukan antara lain :

- a. Tahap Penyusunan Anggaran, pada tahap ini yang harus diperhatikan adalah mengenai keterlibatan seluruh komponen organisasi pemerintahan yang berkompeten dalam penyusunan anggaran melalui koordinasi dan konsolidasi untuk memfinalkan anggaran yang disepakati, selain organisasi internal pemerintahan, dalam penyusunan anggran juga harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di luar pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini karena anggran dapat dijadikan alat untuk menciptakan ruang public dalam arti bahwa proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluas mungkin komponen yang ada dalam masyarakat. Keterlibatan itu dapat dilakukan melalui proses penjaringan aspirasi yang digunakan sebagai dasar rumusan arah kebijakan umum anggaran, stakeholder yang ada dalam masyarakat umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin

melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga semakin dapat mengkomodir banyak kepentingan.

b. Tahap Pelaksanaan Anggaran, anggaran merupakan program kerja yang dinyatakan dalam jumlah uang tertentu, dalam hal ini pelaksanaan anggaran harus memperhatikan paling sedikit 3 prinsip yaitu :

1. Anggaran yang tersedia hanya untuk membiayai program tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Penggunaan anggaran diusahakan sebisa mungkin agar lebih efisien, dan tidak diperkenankan menggunakan anggaran secara berlebihan/boros apalagi menyalahgunakannya.

3. Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur dan pengawasan yang berlaku, baik dalam arti manajerial maupun “akunting”.

c. Tahap pemeriksaan pembukuan, Dalam pemerintahan pasti selalu ada terdapat pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi tertentu yang bersifat teknis administratif terhadap penggunaan anggaran, sasaran pemeriksaan tersebut tidak terbatas hanya pada ketaatan instansi pengguna anggaran terhadap prosedur penggunaan anggaran, tetapi juga menyangkut segi efisiensi penggunaan anggaran.

d. Tahap pertanggungjawaban penggunaan anggaran, Dalam Negara demokratis setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, termasuk tindakan pemerintah dalam hal penggunaan anggaran. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran ini perlu dilakukan yaitu untuk mengetahui apakah anggaran dipergunakan dengan efektif sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan.

### **1. Perencanaan ADD**

Pada proses perencanaan ADD, diawali dengan penyusunan rencana prioritas kegiatan Desa yang di biayai ADD yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa.

Kegiatan selanjutnya dalam proses perencanaan ADD setelah penyusunan usulan prioritas rencana kegiatan Desa yang dibiayai ADD adalah penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Dalam RKA Pemerintah Desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan dalam musyawarah desa.

Dalam penyusunan RKA oleh pemerintah desa salimbatu juga menerangkan pembahasan mengenai rencana tahap-tahap penggunaan anggaran pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena ADD terealisasi dalam 2 tahap pencairan, sehingga dengan sudah tersusunnya tahap-tahap penggunaan anggaran maka pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan jadwal prioritas rencana waktu pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Selain itu dalam pencairan diisyaratkan untuk terlebih dahulu harus melampirkan rencana tahap-tahap penggunaan anggaran untuk mendanai kegiatan yang ingin dilaksanakan, hal ini perlu dilakukan supaya dalam penggunaan anggaran pada setiap tahap dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana awal tahap-tahap penggunaan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, anggaran Alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa Salimbatu pada tahun 2011 sebesar Rp 1.100.971,135,00 (Satu milyar seratus juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah). berikut Rencana Penggunaan Dana anggaran pendapatan dan belanja desa salimbatu pada tahun 2011.

Dalam pengelolaan ADD, pemberiannya berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus). Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan anggaran yang sudah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK). Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Musyawarah penyusunan DURK bertujuan untuk menentukan rencana-rencana kegiatan yang nantinya didanai dengan ADD baik rencana kegiatan untuk pembangunan yang di arahkan pada kepentingan masyarakat/publik secara umum maupun kegiatan operasional rutin pelaksanaan pemerintahan desa. DURK merupakan gambaran dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran ADD.

DURK yang telah disusun oleh pemerintah desa di ajukan kepada bupati kabupaten bulungan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) melalui camat untuk dilakukan verifikasi, Asistensi dan verifikasi RKA desa di lakukan oleh Tim Asisitensi BPMD Kabupaten Bulungan. Sedangkan pejabat yang berwenang dalam legislasi RKA/DPA adalah kepala BPMD, Kesra (Kesejahteraan Rakyat) di sekretariat kabupaten, dan

Camat setempat. Apabila dalam proses verifikasi ternyata masih ada kekurangan dan kesalahan maka Pemerintah Desa wajib melakukan perbaikan sampai DURK yang di ajukan dinyatakan lolos oleh tim verifikasi.

DURK yang telah dinyatakan lolos oleh tim verifikasi maka setelah itu dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran/DPA yang kemudian disahkan oleh pejabat yang berwenang. Setelah DPA disahkan maka selanjutnya harus masuk ke dalam komponen belanja APBDDesa, karena dokumen RKA dan DPA ADD merupakan bagian tak terpisahkan dari APBDDesa tahun berjalan.

Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. *Stake holder* yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan mereka. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan semakin dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

Dalam penyusunan rencana kegiatan penggunaan ADD ternyata pihak-pihak yang dilibatkan belum bisa mewakili untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat, hal ini terjadi karna dalam rapat ternyata mereka dihadirkan untuk melegitimasi yang sebelumnya merupakan keinginan dari pemerintah desa dan beberapa elit desa saja. Hal ini tentunya berakibat pada perencanaan yang dihasilkan tidak partisipatif karena tidak mencerminkan keinginan masyarakat desa secara umum di desa melainkan keinginan atau kepentingan pihak pemerintah desa dan para elit desa.

Dengan tidak terwakilinya kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum dalam penentuan kebijakan penggunaan ADD sehingga dalam proses penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran ADD di desa salimbatu dapat dikatakan belum berjalan sesuai dengan tataran penentuan perencanaan.

## **2. Pelaksanaan ADD**

Dalam proses pelaksanaan anggaran tentunya terlebih dahulu diawali dengan pencairan dana ADD oleh pemerintah kabupaten Bulungan yang pada tahun 2011 pencairan dana ADD dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Bulungan.

Dalam proses pencairan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang pertama harus dilakukan adalah surat permohonan pencairan dana ADD yang ditujukan kepada camat dilampiri dengan beberapa berkas dan



dokumen yang telah ditentukan pada peraturan. Untuk lampiran dan dokumen harus dilengkapi pada tahap 1 adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa Tentang APBDDesa
- b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa (DURKDesa)
- c. Daftar Hadir Rapat Musyawarah Desa Dan Berita Acara hasil Musyawarah
- d. Surat Pertanggung Jawaban ADD tahun Sebelumnya
- e. Foto copy rekening bank Kas Pemerintah Desa
- f. Surat Pernyataan tanggungjawab Kepala Desa

Untuk lampiran dan dokumen yang harus dilengkapi pada surat permohonan pencairan tahap II yaitu :

- a. Laporan pertanggung jawaban (SPJ) Tahap I (pertama)
- b. Bukti-bukti transaksi tahap I (pertama)
- c. Mempertanggungjawabkan minimal telah 90% dari pencairan tahap I

Realisasi pencairan ADD terbagi dalam 2 tahapan, penggunaan anggaran pada setiap tahap harus mengacu pada perencanaan tahap penggunaan anggaran yang telah ditentukan pada saat penyusunan RKA/DPA. Hal ini perlu diperhatikan sebagai wujud tertibnya pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan.

Dalam pengelolaan ADD yaitu pada pelaksanaan anggaran baik kegiatan fisik maupun non fisik tingkat desa terdapat tim pelaksana RKA/DPA yang berbasis kinerja. Adapun struktur dari tim pelaksana tersebut terdiri dari Penanggung Jawab Umum Kegiatan yaitu oleh kepala desa, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yaitu sekretaris desa dan bendahara pengeluaran yaitu staf Pemerintah desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk mengelola dan mengadminitrasikan segala kegiatan keuangan pemerintah desa.

Dalam kegiatan yang bersifat fisik seperti pembangunan infrastruktur, penanggung jawab umum yaitu kepala desa dapat menunjuk pihak lain atau pihak ketiga sebagai pelaksana teknisnya. Untuk kegiatan yang bersifat non fisik seperti pengadaan barang dan jasa atau program-program lainnya yang sejenis sebagai pelaksana kegiatan langsung ditangani oleh pihak pemerintah desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa di desa Salimbatu terkesan lambat dan tidak tepat waktu baik dalam pengerjaannya maupun penyelesaiannya sehingga memperlambat proses laporan pertanggung jawaban anggaran Alokasi Dana Desa, hal ini disebabkan karena proses pencairan anggaran alokasi dana desa yang lambat dari pemerintah Kabupaten.

### **3. *Pertanggungjawaban ADD***

Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa terintegrasi dalam pelaporan dan pertanggung jawaban APBDes. untuk mekanisme mengenai hal itu apabila di tinjau dari peraturan menteri dalam negeri Nomor 37 tahun 2007 diatur bahwa draft rancangan laporan pertanggung jawaban APBdes disusun oleh kepala desa dan dibantu sekretaris desa. selanjutnya draft rancangan disampaikan pada BPD untuk secara bersama-sama dilakukan pembahasan dan mendapatkan persetujuan. apabila telah mendapat draft persetujuan, draft rancangan tersebut kemudian disahkan untuk dijadikan peraturan desa tentang laporan keterangan pertanggung jawaban APBdes. perdes tentang laporan keterangan pertanggung jawaban APBdes kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat.

Adapun bentuk laporan pertanggung jawaban APBdes yang dibiayai oleh ADD Terdiri dari dua bentuk laporan yaitu laporan berkala dan laporan akhir tahunan dari penggunaan ADD. Laporan berkala terdiri dari surat pertanggungjawaban (SPJ), realisasi perkembangan fisik serta keuangan (RPFK), permasalahan dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam pengelolaan ADD sebagai bahan pertimbangan pembinaan. laporan berkala tersebut disampaikan setiap 3 bulan sekali kepada tim koordinasi kabupaten yaitu BPMD kabupaten bulungan yang penyampainnya melalui camat.

Sedangkan laporan akhir tahun yang berisi tentang laporan evaluasi seluruh penggunaan ADD pada semua tahap yang disampaikan kepada tim koordinasi kabupaten melalui camat.

mengenai proses pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kepala Desa maka diperoleh informasi bahwa Kepala Desa hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada pemerintah kabupaten melalui Camat dan kepada Ketua BPD secara personal saja akan tetapi anggota BPD lainnya tidak mengetahuinya, karena tidak semua anggota BPD mengetahui laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD maka dapat dikatakan bahwa BPD secara kelembagaan yang merupakan representasi masyarakat desa dalam pemerintahan belum menerima laporan pertanggungjawaban dari Kepala Desa sehingga Masyarakat secara tidak langsung juga tidak menerima laporan pertanggungjawaban dari Kepala Desa.

Dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban sebenarnya akan dapat menjadi kesempatan dan mekanisme masyarakat untuk menguji akuntabilitas pengelolaan ADD tersebut. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan, maka masyarakat benar-benar tidak mendapat kesempatan untuk mengetahui mengenai pengelolaan ADD sekaligus menguji seberapa amanah pemerintah Desa dalam mengelola ADD. Apabila mencermati pembahasan sebelumnya dan melihat kondisi mengenai proses

pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Salimbatu dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di Desa Salimbatu belum terwujud. Belum adanya mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui BPD sudah cukup membuktikan bahwa prinsip Akuntabilitas belum bisa diwujudkan oleh Pemerintah Salimbatu dalam Pengelolaan ADD.

### **Penutup**

Perencanaan Alokasi Dana Desa masih mengalami beberapa kekurangan antara lain dalam Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa salimbatu tidak melibatkan perwakilan dari masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa, dalam penyusunan rencana kegiatan penggunaan ADD ternyata pihak-pihak yang dilibatkan belum bisa mewakili untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat, hal ini terjadi karna dalam rapat ternyata mereka dihadirkan untuk melegitimasi yang sebelumnya merupakan keinginan dari pemerintah desa dan beberapa elit desa saja. Hal ini tentunya berakibat pada perencanaan yang dihasilkan tidak partisipatif karna tidak mencerminkan keinginan masyarakat desa secara umum di desa melainkan keinginan atau kepentingan pihak pemerintah desa dan para elit desa. dan pihak Pemerintah Desa juga masih kurang memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akan adanya dan kegunaan anggaran Alokasi Dana Desa.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan masalah yang timbul adalah lamanya proses pencairan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga membuat proses pelaksanaan kegiatan baik kegiatan fisik maupun non fisik yang telah dianggarkan sebelumnya terkesan lambat dan tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Mengenai pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Salimbatu dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Salimbatu belum terwujud. Belum adanya mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui BPD sudah cukup membuktikan bahwa prinsip Akuntabilitas belum bisa diwujudkan oleh Pemerintah Salimbatu dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Faktor pendukungnya yaitu masih adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui swadaya dan gotong royong, dan adanya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam memperkuat aspek keuangan desa baik kuantitas maupun kualitas.

Faktor penghambat terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Pemerintah Desa yang masih rendah, Rendahnya tingkat pendidikan aparat Pemerintahan Desa yang berpengaruh pada rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia khususnya bagi para pelaku kebijakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang membuat Pemerintah Desa Salimbatu tidak maksimal dalam mengelola anggaran alokasi dana desa. Kurangnya pembinaan dari pemerintah Kecamatan dan Kabupaten untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, masih rumitnya birokrasi pengurusan Alokasi Dana Desa di kabupaten khususnya dalam proses pencairan dana dan kurangnya sosialisasi, Kurangnya sosialisasi mengakibatkan pembangunan menjadi terhambat, hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak mengetahui akan diadakannya suatu kegiatan pembangunan, sehingga ketika akan melakukan kegiatan warga masyarakat banyak yang tidak dapat ikut serta dalam kegiatan tersebut.

**Daftar Pustaka**

- Sahdan, Gorris dkk. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Bandung : FPPD.
- Wasistiono Sadu dan Tahir Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokus Media.
- Siagian, Sondang P.. 1997. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.
- Kencana Inu. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka : Bandung

**Dokumen-Dokumen:**

- Anonim, . 2002. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Anonim, Undang – undang 2004 No. 32, *tentang Pemerintah Daerah*.
- Anonim, Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang *Desa*. Anonim, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.